



PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Erni Johan binti Ahmad**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan RT.001 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Hermansyah bin Abdul Haris**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Mpungga RT.001 RW. 002 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 08 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2013 di Desa Matua dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm. 1 dari 10 Hlm.  
Putusan – No. 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor: 667/25/XII/2013, tertanggal 17 Desember 2013;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak lima hari setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak suka terhadap anak bawaan Penggugat;
  - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 08 Maret 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hermansyah bin Abdul Haris) terhadap Penggugat (Erni Johan binti Ahmad);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

---

Hlm. 2 dari 10 Hlm.  
**Putusan – No. 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan Tergugat tidak pernah datang menghadap selama persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada isinya Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 667/25/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. **Hasni binti Darasi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara, RT.001 Rw.01, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Termgugat adalah menantu saksi bernama Herman;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah saksi;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

---

Hlm. 3 dari 10 Hlm.  
Putusan – No. 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 hari setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat bahkan menyuruh Penggugat untuk mengembalikan anak bawaan tersebut kepada bapaknya;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat pergi dengan membawa pakaiannya ke rumah orang tuanya di Dusun Mpungga;
- ✓ Bahwa pihak keluarga bahkan ketua RT, pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Leni Marlina binti Ahmad**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Buncu Selatan, RT.001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan suaminya bernama Herman;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat yang tidak suka sama anak bawaan Penggugat;
- ✓ Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi tinggalkan rumah hingga sekarang;
- ✓ Bahwa Penggugat sendiri pernah ke Malaysia sejak Tergugat pergi dari rumah;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

---

Hlm. 4 dari 10 Hlm.  
Putusan – No. 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun demikian upaya damai dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak lima hari setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak suka terhadap anak bawaan Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2013;

---

Hlm. 5 dari 10 Hlm.  
**Putusan – No. 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan dua orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam suatu

---

Hlm. 6 dari 10 Hlm.  
Putusan – No. 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama maka Majelis Hakim menilai sebagai fakta yang dialami sendiri dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg tanpa ada perkiraan-perkiraan malainkan sesuai dengan dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut memiliki materi pokok yang saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat pada kenyataannya memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut Penggugat telah dapat membuktikan alas hak yang telah didalilkannya, sementara Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah sehingga dianggap telah mengukui seluruh alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya sutau alas hak sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2013, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat tidak bertahan lama karena sejak lima hari setelah nikah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun Maret 2013, karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Dusun Mpungga;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

---

Hlm. 7 dari 10 Hlm.  
**Putusan – No. 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, hal mana ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal bersama menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, karena mana mungkin rumah tangga bisa terbina dengan baik apabila tidak saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dalam memberi bantuan baik lahir maupun bathin apalagi yang terjadi dalam perkara ini kedua belah pihak tidak berdiam dalam satu rumah telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menyimpang dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (2) dan Pasal 78 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, sementara dalil pokok Penggugat telah dinyatakan terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan norma atau kaidah hukum Islam sebagaimana terdapat dalam perkara ini sebagaimana terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأئنة إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan point (1) dan (2) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim secara ex Officio dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

---

Hlm. 8 dari 10 Hlm.  
Putusan – No. 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hermansyah bin Abdul Haris**) terhadap Penggugat (**Erni Johan binti Ahmad**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 331.000,-** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami Drs. MUH. ZAINI. sebagai Ketua Majelis, JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. dan SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

---

Hlm. 9 dari 10 Hlm.  
Putusan – No. 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMAD FATHURRAHIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. MUH. ZAINI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

MOHAMAD FATHURRAHIM, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 331.000,-</b>

Hlm. 10 dari 10 Hlm.

Putusan – No. 0192/Pdt.G/2017/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)